Salinan

BUPATI NIAS BARAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI NIAS BARAT
NOMOR 42 TAHUN 2020

TENTANG

ANALISIS JABATAN PELAKSANA DAN ANALISIS BEBAN KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NIAS BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS BARAT,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, mensyaratkan untuk setiap Instansi Daerah Wajib melaksanakan analisis jabatan dan analisis beban kerja sebagai persyarat untuk menyusun peta jabatan, uraian jabatan, serta jumlah kebutuhan Aparatur Sipil Negara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas , perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias Barat tentang Analisis Jabatan Pelaksana dan Analisis Beban Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4930);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 25);

11. Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2016 Nomor 37), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan dengan Bupati Nias Barat Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2020 Nomor 5);
12. Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Penjabaran Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2016 Nomor 38), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Penjabaran Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2020 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS JABATAN PELAKSANA DAN ANALISIS BEBAN KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NIAS BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Nias Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Nias Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Barat.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi.

7. Jabatan Administrasi adalah Sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
8. Ringkasan Tugas Jabatan merupakan ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan yang ada dan disusun dalam 1 (satu) kalimat. Ringkasan Tugas Jabatan dirumuskan dari tugas yang paling inti atau paling esensi dalam jabatan yang bersangkutan.
9. Rincian Tugas Jabatan adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan Pemangku Jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dengan menggunakan perangkat kerja dan dalam kondisi pelaksanaan tugas tertentu. Setiap jabatan berisi sekelompok tugas yang berisi antara 5 (lima) sampai 12 (dua belas) tugas dan setiap tugas diuraikan dengan jelas dalam rincian tugas, gambaran tentang apa yang dikerjakan, mengapa harus dikerjakan, dan bagiamana cara mengerjakannya.
10. Pangkat menunjukkan tingkat kedudukan seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian yang digunakan sebagai dasar penggajian.
11. Syarat Jabatan adalah syarat yang harus dipenuhi atau dimiliki oleh seseorang untuk menduduki suatu jabatan yang merupakan tuntutan kemampuan kerja yang ditunjukkan dengan keahlian atau keterampilan kerja yang diindetifikasi dari pemilikan pengetahuan kerja, pendidikan, pelatihan, pengalaman kerja, dan kemampuan dari aspek psikologis dan kekuatan fisik.
12. Peta Jabatan adalah susunan jabatan yang digambarkan secara vertikal maupun horizontal menurut struktur kewenangan, tugas dan tanggung jawab jabatan serta persyaratan jabatan dan menggambarkan seluruh jabatan yang ada dan kedudukannya dalam unit kerja.
13. Analisis Jabatan adalah proses pengumpulan, pencatatan,pengolahan dan penyusunan data jabatan menjadi informasi jabatan.
14. Analisis Beban Kerja adalah teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efesiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja.
15. Klasifikasi Jabatan adalah pengelompokkan jabatan yang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja.
16. Kualifikasi Pendidikan adalah pendidikan yang diperoleh melalui pendidikan formal.
17. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil Negara yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

BAB II

KLASIFIKASI JABATAN PELAKSANA

Pasal 2

1) Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara dikelompokkan dalam klasifikasi jabatan Pegawai Negeri Sipil yang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme dan pola kerja.
2) Kesamaan karakteristik, mekanisme dan pola kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk nomenklatur jabatan pelaksana.
3) Nomenklatur Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan kepada kualifikasi pendidikan formal dan/atau profesi serta kompetensi sesuai kebutuhan organisasi.

Pasal 3

Nomenklatur Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, digunakan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah untuk :
a. Penyusunan dan penetapan kebutuhan;
b. Penentuan pangkat dan jabatan;
c. Pengembangan karier;
d. Pengembangan kompentensi;
e. Penilaian kinerja;
f. Penggajian dan tunjangan;dan
g. Pemberhentian.

BAB III

DAFTAR NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA

Pasal 4

1) Daftar nomenklatur jabatan pelaksana dilakukan pengubahan dan/atau penambahan sesuai dengan kebutuhan organisasi.
2) Daftar nomenklatur pada ayat (1) paling kurang memuat :
   a. Nomenklatur jabatan;
   b. Tugas Jabatan; dan
   c. Kualifikasi Pendidikan dan/atau profesi; dan
   d. Kelas Jabatan bagi Nomenklatur jabatan yang sudah memiliki kelas jabatan.
3) Daftar nomenklatur dimaksud pada ayat (2) disertai dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
4) Daftar nomenklatur pada ayat (2) huruf d, lebih lanjut diatur secara tersendiri melalui Peraturan Bupati.

BAB IV

HASIL ANALISIS JABATAN

Pasal 5

1) Hasil Analisis Jabatan Pelaksana merupakan informasi jabatan yang terdiri dari Peta Jabatan dan Uraian Jabatan.
2) Uraian Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. ikhtisar Jabatan;
   b. uraian Jabatan;
   c. tanggung Jawab Jabatan;
   d. wewenang Jabatan;

e. butir Informasi lain;
f. bahan Kerja;
g. perangkat/Alat Kerja;
h. hasil Kerja;
i. kolerasi;
j. kondisi Lingkungan Kerja;
k. resiko Bahaya;
l. syarat Jabatan; dan
m. prestasi.

3) Uraian Jabatan dan Peta Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4) Hasil Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk pembinaan dan penataan:
a. kelembagaan;
b. kepegawaian;
c. ketatalaksanaan; dan
d. perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan.

BAB V

PETA JABATAN DAN URAIAN JABATAN

Pasal 6

1) Peta Jabatan Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat 1 tercantum dalam Lampiran I.1, yang terdiri dari Peta Jabatan dan Uraian Jabatan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat tercantum dalam Lampiran I.1.a dan Lampiran I.1.b, Peta Jabatan dan Uraian Jabatan Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Keprotokolan tercantum dalam Lampiran I.2.a dan Lampiran I.2.b, Peta Jabatan dan Uraian Jabatan Asisten Administrasi Umum tercantum dalam Lampiran I.3.a dan Lampiran I.3.b yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2) Peta Jabatan dan Analis Jabatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat 1 tercantum dalam Lampiran II.1 dan Lampiran II.2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3) Peta Jabatan dan Analis Jabatan Inspektorat sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat 1 tercantum dalam Lampiran III.1 dan Lampiran III.2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4) Peta Jabatan dan Analis Jabatan Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat 1 tercantum dalam Lampiran IV.1 dan Lampiran IV.2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
5) Peta Jabatan dan Analis Jabatan Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat 1 tercantum dalam Lampiran V.1 dan Lampiran V.2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
6) Peta Jabatan dan Analis Jabatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat 1 tercantum dalam Lampiran VI.1 dan Lampiran VI.2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

7) Peta Jabatan dan Analis Jabatan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat 1 tercantum dalam Lampiran VII.1 dan Lampiran VII.2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
8) Peta Jabatan dan Analis Jabatan Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat 1 tercantum dalam Lampiran VIII.1 dan Lampiran VIII.2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
9) Peta Jabatan dan Analis Jabatan Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat 1 tercantum dalam Lampiran IX.1 dan Lampiran IX.2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
10) Peta Jabatan dan Uraian Jabatan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat 1 tercantum dalam Lampiran X.1 dan Lampiran X.2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
11) Peta Jabatan dan Analis Jabatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat 1 tercantum dalam Lampiran XI.1 dan Lampiran XI.2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
12) Peta Jabatan dan Analis Jabatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat 1 tercantum dalam Lampiran XII.1 dan Lampiran XII.2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
13) Peta Jabatan dan Analis Jabatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat 1 tercantum dalam Lampiran XIII.1 dan Lampiran XIII.2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
14) Peta Jabatan dan Analis Jabatan Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat 1 tercantum dalam Lampiran XIV.1 dan Lampiran XIV.2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
15) Peta Jabatan dan Analis Jabatan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat 1 tercantum dalam Lampiran XV.1 dan Lampiran XV.2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
16) Peta Jabatan dan Analis Jabatan Dinas Perdagangan, Ketenagakerjaan dan Koperasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat 1 tercantum dalam Lampiran XVI.1 dan Lampiran XVI.2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
17) Peta Jabatan dan Analis Jabatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat 1 tercantum dalam Lampiran XVII.1 dan Lampiran XVII.2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
18) Peta Jabatan dan Analis Jabatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat 1 tercantum dalam Lampiran XVIII.1 dan Lampiran XVIII.2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
19) Peta Jabatan dan Analis Jabatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat 1 tercantum dalam Lampiran XIX.1 dan Lampiran XIX.2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

20) Peta Jabatan dan Analis Jabatan Dinas Perpustakaan dan kearsipan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat 1 tercantum dalam Lampiran XX.1 dan Lampiran XX.2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
21) Peta Jabatan dan Analis Jabatan Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat 1 tercantum dalam Lampiran XXI.1 dan Lampiran XXI.2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
22) Peta Jabatan dan Analis Jabatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat 1 tercantum dalam Lampiran XXII.1 dan Lampiran XXII.2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
23) Peta Jabatan dan Analis Jabatan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat 1 tercantum dalam Lampiran XXIII.1 dan Lampiran XXIII.2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
24) Peta Jabatan dan Analis Jabatan Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat 1 tercantum dalam Lampiran XXIV.1 dan Lampiran XXIV.2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
25) Peta Jabatan dan Analis Jabatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat 1 tercantum dalam Lampiran XXV.1 dan Lampiran XXV.2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
26) Peta Jabatan dan Analis Jabatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat 1 tercantum dalam Lampiran XXVI.1 dan Lampiran XXVI.2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
27) Peta Jabatan dan Analis Jabatan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat 1 tercantum dalam Lampiran XXVII.1 dan Lampiran XXVII.2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
28) Peta Jabatan dan Analis Jabatan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat 1 tercantum dalam Lampiran XXVIII.1 dan Lampiran XXVIII.2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 21 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias Barat.

Ditetapkan di Lahomi
pada tanggal 31 Agustus 2020

BUPATI NIAS BARAT,

ttd.

FADUHUSI DAELY

Diundangkan di Lahomi
pada tanggal 31 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT,

ttd.

FAKHILI GULO

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT TAHUN 2020 NOMOR 42.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ADIELI HULU, SH., MM
PEMBINA
NIP. 19740808 201001 1 008